



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

# BUKU PANDUAN AKADEMIK Program Disertasi (S3)

Tahun Akademik 2023- 2024



## PROGRAM STUDI :

- HUKUM ISLAM (HUKI)
- PENDIDIKAN ISLAM (PEDI)

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN 2023-2024**

**BUKU PANDUAN AKADEMIK  
PROGRAM DOKTOR  
(S3)**

**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**PROGRAM STUDI:  
HUKUM ISLAM (HUKI)  
PENDIDIKAN ISLAM (PEDI)**

**Editor:**

**Dr. Junaidi Arsyad, MA**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



## KATA PENGANTAR EDITOR

Bersama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah swt. atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, pembuatan Buku Panduan Akademik Program Doktor (S3) Hukum Islam dan Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2023/2024 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Secara garis besar, buku panduan akademik ini berisi tentang sejarah, visi, misi, tujuan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, beserta visi, misi dan tujuan masing-masing program studi yang dilengkapi dengan distribusi mata kuliah, disiplin pendidikan, penilaian serta isi makalah dan disertasi, juga di akhiri dengan lampiran-lampiran.

Buku Panduan ini secara umum bertujuan untuk memberikan tuntunan, pegangan serta gambaran bagi civitas akademika mengenai penyelenggaraan Pendidikan di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Dengan harapan, mahasiswa dapat memperoleh gambaran tentang pendidikan di Pascasarjana ini sejak awal masuk studi hingga tamat, dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu.

Terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan Buku Panduan Akademik ini. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat memenuhi sarannya dan bermanfaat dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan ini.

Medan, 3 Oktober 2023  
Editor,

Dr. Junaidi Arsyad, MA

## **KATA SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA**

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw, semoga kita mendapat syafa'at dari beliau di hari kemudian.

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan, telah berusia sekitar 29 tahun (berdiri sejak tahun 1994). Dalam perkembangannya, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan, yang semula menyelenggarakan 6 (enam) program studi pada jenjang Strata dua (S2) dan 7 (tujuh) program studi pada Strata 3 (S3), yaitu Prodi Hukum Islam, Pendidikan Islam, Pemikiran Islam, Agama dan Filsafat Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam dan Ilmu Hadis. Karena rumpun ilmunya sudah ada di program S1, maka prodi-prodi tersebut dikembalikan ke Fakultas. Adapun saat ini Pascasarjana hanya tinggal mengelola 4 (empat) prodi saja, yaitu 2 (dua) Prodi Strata dua, dan 2 (dua) prodi Strata tiga S2, masing-masing hukum Islam dan Pendidikan Islam.

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan, dalam perkembangannya ke depan, terus

berupaya mewujudkan masyarakat pembelajar sesuai Visi UIN Sumatera Utara yakni menjadi pusat Integrasi ilmu (wahdatul 'ulum), pemberdayaan umat, dan moderasi beragama. Serta berupaya membuka prodi dan konsentrasi baru yang bersifat lintas disiplin ilmu, sesuai dengan misi Rektor yang **telah** mengembalikan penyelenggaraan prodi dan konsentrasi yang mono disiplin dan prodi pada jenjang Strata 1 (S1) ke fakultas berkenaan.

Buku Panduan Akademik ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi pimpinan, dosen, staf dan seluruh mahasiswa dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan. Buku Panduan ini agar dijadikan sebagai rujukan terutama yang terkait dengan persoalan atau masalah akademik.

Pimpinan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk terbitnya buku ini. Semoga Allah swt, memberikan kekuatan kepada kita semua khususnya dalam membangun Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan ke depan yang lebih baik dan berkembang.

Medan, 04 Oktober 2023

Direktur,

dto

Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR EDITOR</b> .....                                       | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA</b> ....                         | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>vii</b> |
| <b>BAGIAN SATU : PENDAHULUAN</b> .....                                   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Berdirinya Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan ..... | 1          |
| B. Visi Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan                            | 2          |
| C. Misi Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan                            | 4          |
| D. Tujuan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan                          | 5          |
| E. Kompetensi Lulusan .....  | 6          |
| F. Visi, Misi dan Tujuan Program- Program Studi                          | 6          |
| 1. Program Studi Hukum Islam .....                                       | 6          |
| 2. Program Studi Pendidikan Islam .....                                  | 8          |
| G. Persyaratan Masuk Program .....                                       | 10         |
| H. Prosedur Pendaftaran .....  | 10         |
| <b>BAGIAN DUA : KEGIATAN PERKULIAHAN</b> .....                           | <b>11</b>  |
| A. Metode Perkuliahan .....  | 11         |
| B. Masa Pendidikan .....   | 11         |
| C. Distribusi Mata Kuliah .....  | 11         |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Penilaian Pembelajaran .....   | 16        |
| E. Indeks Prestasi .....  | 17        |
| F. Ujian Komprehensif .....   | 18        |
| a. Mekanisme Ujian Komprehensif .....   | 18        |
| b. Materi Ujian Komprehensif Masing-masing<br>Program .....   | 20        |
| <b>BAGIAN TIGA: DISIPLIN PERKULIAHAN .....</b>  | <b>21</b> |
| A. Disiplin Perkuliahan .....   | 21        |
| B. Cuti Akademik .....  | 22        |
| C. Ketentuan <i>Drop Out</i> .....  | 23        |
| D. Etika Akademik .....   | 23        |
| <b>BAGIAN EMPAT : PENULISAN MAKALAH, BENTUK<br/>DAN SIFAT URAIAN, DAN PELAKSANAAN<br/>DISKUSI .....</b> | <b>25</b> |
| A. Isi Makalah .....  | 25        |
| B. Bentuk dan Sifat Uraian .....  | 26        |
| C. Pelaksanaan Diskusi .....  | 27        |
| <b>BAGIAN LIMA: DISERTASI .....</b>   | <b>29</b> |
| A. Ketentuan Umum .....   | 29        |
| B. Prosedur Pengajuan Proposal dan Penulisan<br>Disertasi .....   | 30        |
| C. Ujian-ujian Disertasi .....  | 31        |
| D. Penilaian .....  | 34        |
| E. Biaya Ujian .....  | 36        |
| <b>LAMPIRAN I:</b>  |           |
| Personalia Pengelola Pascasarjana .....   | 37        |
| <b>LAMPIRAN II:</b>   |           |
| Daftar Nama Dosen (Guru Besar) Pascasarjana<br>UIN Sumatera Utara Medan .....                           | 38        |
| <b>LAMPIRAN III:</b>  |           |
| Daftar Nama Dosen (Strata 3) Pascasarjana UIN<br>Sumatera Utara Medan .....                             | 39        |

## **Bagian Satu**

# **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Berdirinya Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan**

Informasi tentang ajaran Islam pada umumnya diterima masyarakat secara konvensional dari sumber-sumber yang kurang membuka pengembangan keilmuan dan wawasan, sehingga dalam kenyataannya, ajaran agama terlihat lebih banyak pada aspek ibadah dalam arti sempit (ritual) dan seremonial keagamaan. Dengan keadaan seperti ini, gagasan pemerintah seperti ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk menjadikan agama sebagai landasan etik, dasar motivasi, dinamisator, dan penangkal dampak negatif modernisasi bangsa, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat komunal, akan sulit terwujud. Karena itu diperlukan pembaharuan metode dan kerangka pemikiran tentang ajaran agama dan keberagamaan untuk menciptakan pandangan dunia dan konsep etik yang dinamis dan segar di kalangan umat Islam. Untuk tujuan tersebut, perlu peningkatan kemampuan ilmiah dan perluasan wawasan intelektual Muslim yang menekuni bidang ilmu keislaman.

Untuk mencapai tujuan di atas, sesuai dengan persetujuan Dirjen Dikti Depdikbud dan SK. Menag Nomor

285/1994 Jo. 208/1997, Jo. 367/1998 IAIN SU, yang ketika itu kelembagaannya masih merupakan IAIN Sumatera Utara memperoleh kewenangan menyelenggarakan pendidikan strata dua (S2) dalam bidang *Dirasah Islamiah* (kajian keislaman). Berdasarkan SK. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DJ.II/128/2004, tanggal 13 Mei 2004 Pascasarjana IAIN Sumatera Utara juga diberi kewenangan membuka Program Doktor (S3) Hukum Islam, dan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/423/2007 Pascasarjana IAIN Sumatera Utara diberi pula kewenangan membuka Program Doktor (S3) dalam bidang Pendidikan Islam serta Agama dan Filsafat Islam. Pada tahun 2010 dibuka program doktor (S3) Komunikasi Islam, kemudian Ekonomi Syari'ah. Setelah kelembagaan IAIN Sumatera Utara beralih status menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2014, di tahun 2015 Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan diberi izin untuk menyelenggarakan Program Doktor Ilmu Hadis.

Pemberian kewenangan tersebut memperkuat pengakuan akan keberadaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menjadi Pusat Keunggulan Pengkajian Ilmu-ilmu Keislaman Multi dan Transdisipliner sekaligus meningkatkan perannya dalam rangka menunjang program pembangunan nasional di bidang pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, kreatif, mandiri, dan religius.

## **B. Visi Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan**

Menjadi masyarakat pembelajar yang unggul dalam pemikiran, pengkajian, penelitian, dan pengembangan ilmu hukum Islam, pendidikan Islam, secara inter-disipliner dan

transdisipliner pada level magister dan doktor pada tahun 2025 berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Visi di atas dilandasi oleh kesadaran bahwa pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan selama ini masih terbatas pada mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti *‘ulûm al-dîniyah* dan/ atau *dirâsah Islâmiyah*, seperti Tafsir, Hadis, Fikih, Akhlak, Tasauf, Bahasa Arab, Sejarah Islam, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya dalam arti konvensional. Pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman dalam bidang-bidang tersebut pun umumnya baru dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi.

Karenanya, seiring dengan alih status IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara Medan yang menekankan integrasi ilmu sebagai epistemologi keilmuannya, maka Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan berupaya menjadi pusat keunggulan bagi pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner yang dilakukan secara integratif.

Dalam filosofi integrasi keilmuan, semua ilmu pengetahuan dipandang sebagai segala sesuatu yang berasal dari Tuhan yang mewujudkan dalam bentuk ayat-ayat *kauniyah* dan *qauliyah*. Kedua ilmu tersebut diperlukan umat Islam untuk membangun diri, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karenanya, seiring dengan itu, pola kajian keilmuan pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pun tidak akan lagi terdiktomi dan bukan lagi sebatas monodisipliner dan multidisipliner, tetapi berkembang menjadi interdisipliner dan transdisipliner.

Melalui pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner dalam perspektif *Wahdatul ‘Ulum* tersebut diharapkan akan terwujud sarjana-sarjana

Muslim bergelar Magister dan Doktor yang berkepribadian utuh dan memiliki karakter *ûlû al-albâb*, sehingga mampu menjadi ilmuwan dan warga negara yang baik, yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupannya.

Dengan kepribadian utuh dan karakter *ûlû al-albâb* tersebut, Doktor keluaran Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan diharapkan berkemampuan melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner serta penerapannya dalam masyarakat sehingga dapat membawa umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan ke arah kemajuan dan kesejahteraan.

### C. Misi Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Berdasarkan visi di atas, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan mengemban misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner secara integratif untuk meningkatkan peran dan kontribusi UIN Sumatera Utara sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam bidang Hukum Islam dan Pendidikan Islam;
2. Mengembangkan penyelenggaraan pendidikan holistik yang bermutu untuk menciptakan ilmuwan Muslim jenjang magister dan doktor yang bertakwa kepada Allah swt, berkepribadian utuh, berakhlak mulia, berkarakter *ûlu al-albâb*, cinta tanah air dan perdamaian dunia, serta memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam lingkup ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner;
3. Menyiapkan intelektual Muslim yang berkemampuan

berkinerja secara *link and match* dengan bidang-bidang keilmuan lain dalam mengarahkan pemahaman, mengembangkan pemanfaatan, dan memperbaiki penerapan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

#### D. Tujuan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan bertujuan untuk:

1. Ilmuan yang mampu melakukan pengembangan pemahaman dan perbaikan pola keberagamaan untuk kepentingan pembangunan kemanusiaan, memiliki karakter bertakwa kepada Allah swt, berkepribadian utuh, berakhlak mulia, berkarakter *ûlû al-albâb*, cinta tanah air dan perdamaian dunia;
2. Tenaga-tenaga pendidik dalam bidang ilmu-ilmu keislaman inter dan multidisipliner yang profesional dan berkarakter *ûlû al-albâb*;
3. Menghasilkan tenaga peneliti yang mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dalam kajian Hukum Islam dan Pendidikan Islam dengan memanfaatkan metodologi keilmuan yang berkembang;
4. Tersedianya penyiaran Islam, dan pendidikan Islam di berbagai instansi pemerintah yang berkemampuan mengarahkan dan mengembangkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa;
5. Menghasilkan intelektual-ulama Muslim yang mampu memecahkan permasalahan dalam bidang Hukum Islam

dan Pendidikan Islam melalui pendekatan multi dan transdisipliner

### E. Kompetensi Lulusan

Kompetensi yang dimiliki lulusan Program Doktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan adalah keahlian teoretis dan praktis profesional dalam memformulasikan dan mengembangkan kajian Hukum Islam dan Pendidikan Islam melalui penelitian murni dan terapan, pendidikan dan pembelajaran, serta pengabdian dan aplikasi ilmu-ilmu keislaman secara inter dan transdisipliner.

### F. Visi, Misi dan Tujuan Program-program Studi

#### 1. Program Studi Hukum Islam

|      |  |
|------|--|
| Visi | Menjadi pusat masyarakat pembelajar yang unggul dalam pemikiran, pengkajian, penelitian, dan pengembangan ilmu hukum Islam secara interdisipliner dan transdisipliner pada level Doktor pada tahun 2025 berdasarkan nilai-nilai Islam ( <i>Islamic Learning Society</i> ).   |
| Misi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum secara komprehensif, holistik dan integratif.</li><li>2. Melakukan penelitian multidisipliner secara berkesinambungan dalam bidang ilmu-ilmu hukum.</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kontribusi pemikiran berdasarkan kajian ilmu hukum untuk memecahkan persoalan bangsa dan memperkaya kebudayaan nasional.</li></ol> |

|                |   |
|----------------|---|
| Tujuan         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencetak lulusan Doktor (S3) yang mampu melakukan pengembangan ilmu hukum.</li><li>2. Mencetak tenaga-tenaga peneliti di bidang ilmu hukum</li><li>3. Melahirkan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidang ilmu hukum.</li></ol>   |
| Profil Lulusan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang Hukum Islam melalui riset/nilai Disertasi minimal A- (bobot 3,50) dalam rangka menghasilkan karya inovatif yang teruji.</li><li>2. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan dan mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, ditandai dengan diwajibkan mempublikasikan karya tulis ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional (Sinta 3)</li><li>3. Mampu memecahkan permasalahan dalam menjawab problema hukum, di dalam bidang hukum Islam, melalui pendekatan inter atau multidisipliner</li><li>4. Mampu melakukan dan mengelola kajian dan pengembangan keilmuan dalam bidang Hukum Islam dan adaptif terhadap situasi yang dihadapi</li><li>5. Mampu bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keahliannya</li></ol> |

## 2. Program Studi Pendidikan Islam

|        |   |
|--------|---|
| Visi   | Menjadi pusat masyarakat pembelajar yang unggul dalam pemikiran, pengkajian, penelitian, dan pengembangan Ilmu Pendidikan Islam secara interdisipliner dan transdisipliner pada level doktor berdasarkan nilai-nilai Islam ( <i>Islamic Learning Society</i> ).   |
| Misi   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu pendidikan secara komprehensif, holistik dan integratif.</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu pendidikan melalui penelitian multidisipliner secara berkesinambungan.</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kontribusi pemikiran berdasarkan kajian ilmu pendidikan untuk memecahkan persoalan bangsa dan memperkaya kebudayaan nasional.</li></ol> |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencetak lulusan Doktor (S3) yang mampu melakukan pengembangan ilmu Pendidikan.</li><li>2. Mencetak tenaga-tenaga peneliti di bidang ilmu Pendidikan.</li><li>3. Melahirkan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidang ilmu pendidikan.</li></ol>   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Profil<br>Lulusan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Ahli Pendidikan Islam:</b> Lulusan Doktor Pendidikan Islam adalah ahli dalam memahami prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan Islam. Mereka memiliki wawasan yang mendalam tentang ajaran Islam dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan modern.</li><li>2. <b>Peneliti Unggul:</b> Lulusan Doktor Pendidikan Islam mampu melakukan penelitian berkualitas tinggi dalam bidang Pendidikan Islam. Mereka memiliki keterampilan dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun laporan penelitian yang relevan.</li><li>3. <b>Pemikiran Kritis:</b> Lulusan Doktor Pendidikan Islam memiliki kemampuan pemikiran kritis yang kuat untuk mengevaluasi berbagai pendekatan pendidikan Islam, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi yang inovatif.</li><li>4. <b>Keterampilan Pengajaran:</b> Lulusan Doktor Pendidikan Islam mampu menjadi pendidik dan pengajar yang efektif, baik di tingkat perguruan tinggi maupun dalam pelatihan Pendidikan Islam di berbagai tingkat pendidikan. Mereka dapat merancang kurikulum, metode pengajaran, dan menilai kinerja siswa.</li><li>5. <b>Konsultan Pendidikan:</b> Lulusan Doktor Pendidikan Islam dapat menjadi konsultan Pendidikan Islam yang memberikan nasihat kepada lembaga-lembaga pendidikan, organisasi, atau pemerintah dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang efektif.</li><li>6. <b>Pemimpin Pendidikan:</b> Lulusan Doktor Pendidikan Islam memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti dekan, kepala departemen, atau direktur akademik, yang berkontribusi pada pengambilan keputusan strategis dan pengembangan institusi.</li><li>7. <b>Penulis dan Kontributor Ilmiah:</b> Lulusan Doktor Pendidikan Islam seringkali berkontribusi pada pemahaman pendidikan Islam melalui publikasi artikel, buku, dan penelitian yang diakui secara internasional.</li><li>8. <b>Penyelenggara Pelatihan:</b> Lulusan Doktor Pendidikan Islam dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk guru-guru dan praktisi pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Islam.</li><li>9. <b>Pengembangan Kebijakan Pendidikan:</b> Lulusan Doktor Pendidikan Islam memiliki kapasitas untuk berperan dalam merancang dan memengaruhi kebijakan pendidikan Islam di tingkat nasional atau internasional.</li></ol> |
|-------------------|--|

## G. Persyaratan Masuk Program

1. Lulusan S2 PTKIN atau Perguruan Tinggi lain dengan IPK minimal 3.00;
2. Lulus ujian, berupa wawancara menyangkut penguasaan dasar ilmu keislaman dan rencana penelitian Disertasi;
3. Mengajukan proposal Disertasi sesuai Program Studi pilihan.

## H. Prosedur Pendaftaran

Peserta tes yang lulus dan dinyatakan sebagai calon mahasiswa pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan harus mendaftarkan diri melalui aplikasi [pmb.uinsu.ac.id](http://pmb.uinsu.ac.id).

1. Syarat-syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Program;
  - b. Fotokopi ijazah magister dan transkrip nilai yang dilegalisir;
  - c. Minimal nilai yudisium “baik”;
  - d. Rekomendasi dari 2 (dua) orang guru besar;
  - e. Pasfoto terakhir 4x6, 3x4, dan 1½ x 2 @ 3 lembar (warna);
  - f. Membayar SPP sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pendaftaran Ulang (Mahasiswa Lama):
  - a. Mahasiswa semester II dan seterusnya yang masih aktif mendaftar ulang dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan membayar SPP sampai menyelesaikan studi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mahasiswa diberikan waktu penyelesaian studi selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester. Apabila dalam masa studi tersebut mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya, maka dinyatakan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa. Mahasiswa dapat dinyatakan aktif kembali setelah melakukan daftar ulang.

## **Bagian Dua**

### **KEGIATAN PERKULIAHAN**

#### **A. Metode Perkuliahan**

Perkuliahan dilaksanakan dengan metode seminar yang menekankan pendalaman materi, perluasan wawasan, *sharing* informasi, serta melatih mahasiswa berpikir kritis, rasional, reflektif, mandiri dan terbuka.

Perkuliahan juga dilaksanakan dengan metode penelitian lapangan dalam bentuk *mini research* sesuai topik dan/atau kompetensi mata kuliah.

Perkuliahan dibimbing minimal oleh 1 (satu) orang dosen yang ditunjuk dan dipandang ahli dalam bidangnya.

#### **B. Masa Pendidikan**

Pendidikan Program Doktor berlangsung setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 42 sks.

#### **C. Distribusi Mata Kuliah**

Mata kuliah Program Doktor didistribusikan ke dalam Mata Kuliah Wajib, Pilihan, dan Matrikulasi. Mata kuliah wajib

adalah mata kuliah yang semuanya wajib diambil. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih sejumlah SKS yang ditawarkan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan program studi. Mata Kuliah Matrikulasi adalah mata kuliah yang wajib lulus tetapi tidak memiliki nilai SKS. Berikut ini adalah tabel-tabel distribusi mata kuliah berdasarkan program studi:

**Tabel 1**  
**Distribusi Mata Kuliah**  
**Program Studi Hukum Islam**

| Kelompok Mata Kuliah                            | Nama Mata Kuliah                               | sks |
|---|--|-----|
| <b>WAJIB</b><br>(Minimal<br>24 sks)<br>(24 sks) | 1. Tafsir dan Hadis Ahkam                      | 3   |
|   | 2. Metodologi Penelitian Hukum                 | 3   |
|   | 3. Usul Fikih Terapan                          | 3   |
|   | 4. Hukum Islam dan Globalisasi                 | 3   |
|   | 5. Politik Hukum Islam                         | 3   |
|   | 6. Hukum Keluarga Islam                        | 3   |
|   | 7. Filsafat Hukum Islam                        | 3   |
|   | 8. Ushul Fikih dan Qawa'id Fiqhiyah            | 3   |
| <b>PILIHAN</b><br>(Minimal<br>15 sks)           | 1. Hukum Islam                                 | 3   |
|   | 2. Antropologi-Sosiologi Hukum                 | 3   |
|   | 3. Peradilan dan ADR                           | 3   |
|   | 4. Perkembangan Hukum di Dunia Islam           | 3   |
|   | 5. Pemikiran Hukum Islam di Indonesia          | 3   |
|   | 6. Fikih al-Muqâran                            | 3   |
|   | 7. Fikih Kontemporer                           | 3   |
|   | 8. Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | 3   |
|   | 9. Sistem Perkembangan Hukum Perdata           | 3   |
|   | 10. Hukum dan Globalisasi Ekonomi              | 3   |
|   | 11. Kebijakan hukum Pidana                     | 3   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| REMEDIAL  | 1. Bahasa Arab (TOAFL)   | 0 |
|   | 2. Bahasa Inggris (TOEFL)  | 0 |
| <p><b>Catatan:</b><br/>Mahasiswa dengan latar belakang S2 non-Hukum Islam wajib mengikuti matrikulasi matakuliah dasar dalam Kelompok Studi Keislaman dan Kelompok Hukum Islam.</p> |  |   |
| Kelompok Studi Keislaman  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alquran</li> <li>2. Hadis</li> <li>3. Pendekatan dalam Pengkajian Islam</li> <li>4. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam</li> </ol> |   |
| Kelompok Hukum Islam  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usul Fikih</li> <li>2. Teori Hukum</li> <li>3. Hukum Islam di Indonesia</li> </ol>   |   |

### Distribusi Mata Kuliah Per Semester Program Studi Hukum Islam

| Semester I  |           |                                  |     |
|-------------|-----------|----------------------------------|-----|
| No          | Kode MK   | Mata Kuliah                      | sks |
| 1           | 010931211 | Tafsir dan Hadis Ahkam           | 3   |
| 2           | 010931212 | Metodologi Penelitian Hukum      | 3   |
| 3           | 010931213 | Filsafat Hukum Islam             | 3   |
| 4           | 010931221 | Ushul Fikih dan Qawâ'id Fiqhiyah | 3   |
| Semester II |           |                                  |     |
| No          | Kode MK   | Mata Kuliah                      | sks |
| 1           | 010931224 | Antropologi-Sosiologi Hukum      | 3   |
| 2           | 010931226 | Hukum Islam dan Globalisasi      | 3   |
| 3           | 010931215 | Usul Fikih Terapan               | 3   |

|                     |                |                                   |            |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 4                   | 010931214      | Kebijakan Hukum Pidana            |            |
| 5                   | 010931228      | Sistem Perkembangan Hukum Perdata | 3          |
| <b>Semester III</b> |                |                                   |            |
| <b>No</b>           | <b>Kode MK</b> | <b>Mata Kuliah</b>                | <b>sks</b> |
| 1                   | 010931218      | Politik Hukum Islam               | 3          |
| 2                   | 010931222      | Peradilan dan ADR                 | 3          |
| 3                   | 010931217      | Hukum Keluarga Islam              | 3          |
| 4                   | 010931225      | Hukum dan Globalisasi Ekonomi     | 3          |
| <b>Semester IV</b>  |                |                                   |            |
| <b>No</b>           | <b>Kode MK</b> | <b>Mata Kuliah</b>                | <b>sks</b> |
| 1                   | 010932219      | Disertasi                         | 6          |

**Tabel 2**  
**Distribusi Mata Kuliah**  
**Program Studi Pendidikan Islam**

| <b>Kelompok Mata Kuliah</b>             | <b>Nama Mata Kuliah</b>                       | <b>Sks</b> |
|---|---|------------|
| <b>WAJIB</b><br><b>(Minimal 24 SKS)</b> | 1. Tafsir Tarbawi                             | 3          |
|   | 2. Hadis Tarbawi                              | 3          |
|   | 3. Metodologi Penelitian Pendidikan           | 3          |
|   | 4. Epistemologi Pendidikan Islam              | 3          |
|   | 5. Filsafat Pendidikan Islam (lanjutan)       | 3          |
|   | 6. Sejarah Sosial Pendidikan Islam (lanjutan) | 3          |
|   | 7. Modernisasi Pendidikan Islam               | 3          |
|   | 8. Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam       | 3          |

|   |  |   |
|---|--|---|
| PILIHAN<br>(Minimal 15<br>sks)  | 1. Berpikir Sistemik   | 3 |
|   | 2. Lektur Kependidikan Islam   | 3 |
|   | 3. Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia   | 3 |
|   | 4. Pendidikan Nilai  | 3 |
|   | 5. Politik Pendidikan Islam  | 3 |
|   | 6. Sistem Finansial Pendidikan Islam   | 3 |
|   | 7. Konseling Pendidikan Islam  | 3 |
|   | 8. Manajemen Pendidikan Islam  | 3 |
| REMEDIAL  | 1. Bahasa Arab (TOAFL)   | 0 |
|   | 2. Bahasa Inggris (TOEFL)  | 0 |
| <b>Catatan:</b><br>Mahasiswa dengan latar belakang S2 non-Pendidikan Islam wajib mengikuti matrikulasi matakuliah dasar dalam Kelompok Studi Keislaman dan Kelompok Pendidikan Islam. |  |   |
| Kelompok<br>Studi<br>Keislaman  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alquran</li> <li>2. Hadis</li> <li>3. Pendekatan dalam Pengkajian Islam</li> <li>4. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam</li> </ol> |   |
| Kelompok<br>Pendidikan<br>Islam   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemikiran Pendidikan Islam</li> <li>2. Filsafat Pendidikan Islam</li> <li>3. Pendidikan Islam di Indonesia</li> </ol>                |   |

### Distribusi Mata Kuliah Per Semester Program Studi Pendidikan Islam

| Semester I |           |                                      |     |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----|
| No         | Kode MK   | Mata Kuliah                          | sks |
| 1          | 010932211 | Tafsir Tarbawi                       | 3   |
| 2          | 010932213 | Metodologi Penelitian Pendidikan     | 3   |
| 3          | 010932215 | Filsafat Pendidikan Islam (lanjutan) | 3   |
| 4          | 010932226 | Sistem Finansial Pendidikan          | 3   |

| <b>Semester II</b>  |                |   |            |
|---------------------|----------------|---|------------|
| <b>No</b>           | <b>Kode MK</b> | <b>Mata Kuliah</b>                            | <b>sks</b> |
| 1                   | 010932212      | Hadis Tarbawi                                 | 3          |
| 2                   | 010932216      | Sejarah Sosial Pendidikan Islam (lanjutan)    | 3          |
| 3                   | 010932221      | Berfikir Sistemik                             | 3          |
| 4                   | 010932223      | Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia | 3          |
| 5                   | 010932225      | Politik Pendidikan Islam                      | 3          |
| 6                   | 010932227      | Konseling Pendidikan Islam                    | 3          |
| <b>Semester III</b> |                |   |            |
| <b>No</b>           | <b>Kode MK</b> | <b>Mata Kuliah</b>                            | <b>sks</b> |
| 1                   | 010932214      | Epistemologi Pendidikan Islam                 | 3          |
| 2                   | 010932217      | Modernisasi Pendidikan Islam                  | 3          |
| 3                   | 010932218      | Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam          | 3          |
| 4                   | 010932222      | Lektur Kependidikan Islam                     | 3          |
| 5                   | 010932224      | Pendidikan Nilai                              | 3          |
| 6                   | 010932228      | Manajemen Pendidikan Islam                    | 3          |
| <b>Semester IV</b>  |                |   |            |
| <b>No</b>           | <b>Kode MK</b> | <b>Mata Kuliah</b>                            | <b>sks</b> |
| 1                   | 010932219      | Disertasi                                     | 6          |

#### **D. Penilaian Pembelajaran**

- a. Penilaian pembelajaran dilakukan melalui penilaian terhadap hasil dan proses pembelajaran mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar didasarkan atas nilai

makalah, presentase makalah, partisipasi dalam seminar kelas, tugas *mini research*, dan nilai ujian akhir semester. Kemudian penilaian terhadap proses pembelajaran didasarkan atas kehadiran atau keaktifan dalam perkuliahan, kedisiplinan, dan sikap ilmiah serta religius yang dikembangkan dalam perkuliahan. Keseluruhan penilaian dinyatakan dalam huruf/angka (lihat Tabel 7).

- b. Nilai minimal untuk lulus Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan adalah B (75).
- c. Matrikulasi TOAFL dan TOEFL (institusional) dinyatakan lulus dengan skor 500. Nilai lulus TOEFL dapat diperoleh mahasiswa dari Pusat Bahasa UIN Sumatera Utara Medan atau institusi lain yang dinyatakan berwenang untuk mengukur dan memberikan nilai/skor TOAFL dan TOEFL.
- d. Mahasiswa yang tidak lulus dalam Mata Kuliah Wajib, Pilihan dan Matrikulasi diwajibkan mengikuti kembali perkuliahan dan ujian mata kuliah bersangkutan.

## E. Indeks Prestasi

Indeks Prestasi dapat dihitung setelah semua nilai mata kuliah pada semester tertentu diserahkan kepada Program. Indeks Prestasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IP = \frac{\text{Jlh. sks} \times \text{Nilai Bobot}}{\text{Jumlah sks}}$$

Indeks Prestasi Kumulatif dihitung setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban studi (termasuk Disertasi), dengan menggunakan rumus:

$$\text{IPK} = \frac{\Sigma (\text{Jlh. sks} \times \text{Nilai Bobot})}{\Sigma \text{sks}}$$

**Tabel 7**  
**Konversi Nilai**

| <b>NILAI ANGKA</b> | <b>NILAI HURUF</b> | <b>BOBOT</b> |
|--------------------|--------------------|--------------|
| 95 - 100           | A+                 | 4,00         |
| 90 - 94,9          | A                  | 3,75         |
| 85 - 89,9          | A -                | 3,50         |
| 80 - 84,9          | B+                 | 3,25         |
| 75 - 79,9          | B                  | 3,00         |
| 70 - 74,9          | B -                | 2,75         |
| 65 - 69,9          | C+                 | 2,50         |

## **F. Ujian Komprehensif**

### **1. Mekanisme Ujian Komprehensif**

- a. Ujian Komprehensif dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah lulus semua Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan, dan Mata Kuliah Matrikulasi.
- b. Ujian Komprehensif terdiri atas ujian tertulis dan ujian lisan.
- c. Materi ujian menyangkut wawasan keislaman dan konsentrasi prodi.
- d. Ujian Komprehensif bertujuan mengukur kedalaman dan kemenyeluruhan penguasaan ilmiah dan wawasan

mahasiswa dalam ilmu-ilmu dasar program studi pilihannya.

- e. Ujian komprehensif adalah syarat untuk mengikuti ujian Disertasi.
- f. Mahasiswa yang hendak mengikuti Ujian Komprehensif mendaftar pada masing-masing Prodi.
- g. Prodi melakukan verifikasi persyaratan dan kemudian meminta 3 (tiga) orang dosen ahli untuk mempersiapkan soal dan silabus.
- h. Jadwal pelaksanaan Ujian Komprehensif (tulisan) ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan yaitu pada hari Rabu minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Adapun ujian komprehensif lisan diserahkan kepada kesepakatan mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan.
- i. Ujian Komprehensif tertulis berlangsung selama 3,5 (tiga setengah) jam per mata ujian. Ujian Komprehensif lisan berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) jam.
- j. Ujian Komprehensif lisan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan Ujian Komprehensif tertulis.
- k. Ujian Komprehensif lisan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan, memperjelas, dan melengkapi jawaban-jawabannya pada Ujian Komprehensif tertulis.
- l. Biaya Ujian Komprehensif disesuaikan dengan standar biaya operasional yang berlaku. Bagi mahasiswa yang mengulang dalam Ujian Komprehensif dikenakan biaya ujian sesuai tarif pada saat pelaksanaan ujian.

## **2. Materi Ujian Komprehensif Masing-masing Program**

a. Program Studi Hukum Islam adalah:

1. Tafsir-Hadis Hukum Islam
2. Usul Fikih-Filsafat Hukum Islam
3. Hukum Islam: Materi dan Metodologi.

b. Program Studi Pendidikan Islam adalah:

1. Tafsir-Hadis Pendidikan Islam
2. Filsafat Pendidikan Islam
3. Sejarah Pendidikan Islam.

## **Bagian Tiga**

### **DISIPLIN PERKULIAHAN**

#### **A. Disiplin Perkuliahan**

1. Selama mengikuti pendidikan pada Pascasarjana, mahasiswa mempunyai status yang sama sebagai mahasiswa, tanpa memandang pangkat, golongan, jabatan atau status sosial lainnya;
2. Para mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama, bangsa dan negara;
3. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan formal, seminar, tutorial, penugasan dan kegiatan akademik lainnya;
4. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu pada setiap kegiatan terjadwal (seperti tersebut dalam poin 3);
5. Mahasiswa berkewajiban membuat pemberitahuan dan permohonan izin tertulis kepada Dosen pengasuh mata kuliah dan ditembuskan kepada Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan bila tidak dapat menghadiri perkuliahan dengan alasan tertentu;

6. Mahasiswa yang tidak menghadiri perkuliahan tanpa pemberitahuan dengan alasan yang dapat dibenarkan menurut pertimbangan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan akan diberikan peringatan dan/atau sanksi;
7. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75 % jumlah pertemuan mata kuliah dalam satu semester tidak berhak mengikuti ujian mata kuliah dimaksud;
8. Mahasiswa harus berpakaian rapi setiap mengikuti perkuliahan, mengikuti acara-acara resmi dan pengurusan administrasi.

## **B. Cuti Akademik**

1. Cuti Akademik ialah tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstra kurikuler karena alasan tertentu, maksimal 2 (dua) semester;
2. Masa cuti akademik tidak dianggap sebagai masa studi;
3. Cuti Akademik diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan;
4. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah minimal selama satu semester;
5. Surat keterangan cuti akademik dikeluarkan oleh Direktur atas permintaan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan;
6. Selama cuti akademik, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SPP dan tidak dibenarkan mengikuti kegiatan akademik di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
7. Permohonan aktif kuliah kembali diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum awal semester, dengan melampirkan fotokopi surat cuti akademik.

### C. Ketentuan *Drop Out*

Mahasiswa dinyatakan *Drop Out* (DO) apabila:

1. Tidak melakukan daftar ulang setiap semester pada waktu yang telah ditentukan;
2. Masa cuti akademik telah habis dan tidak melakukan daftar ulang;
3. Tidak dapat menyelesaikan studi selama 14 (empat belas) semester dan waktu tambahan yang ditentukan.
4. Mahasiswa yang gagal, berhak memperoleh transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikannya.

### D. Etika Akademik

Mahasiswa dianggap melanggar etika akademik apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan plagiasi;
2. Melakukan pelanggaran norma-norma keislaman, sosial, dan budaya.
3. Pelanggaran terhadap etika akademik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **Bagian Empat**

### **PENULISAN MAKALAH, BENTUK DAN SIFAT URAIAN, DAN PELAKSANAAN DISKUSI**

#### **A. Isi Makalah**

Isi makalah antara lain berkenaan dengan:

1. Tokoh, dengan uraian tentang:
  - a. Riwayat hidup singkat, sekedar yang diperlukan untuk mengetahui latar belakang pemikirannya;
  - b. Ide-ide penting yang ditimbulkannya;
  - c. Peranan dan pengaruhnya.
2. Aliran, dengan uraian tentang:
  - a. Sejarah ringkas timbulnya;
  - b. Ajaran-ajaran pokok;
  - c. Peranan dan pengaruhnya.
3. Sejarah dan Kebudayaan, dengan uraian tentang:
  - a. Uraian ringkas tentang asal-usul dan perkembangan dinasti-dinasti Islam;
  - b. Sebab-sebab timbulnya dan kemajuan yang dicapai;

- c. Kemunduran dan kehancuran serta sebab-sebabnya;
- 4. Konsep-konsep, dengan uraian tentang:
  - a. Pengertian;
  - b. Teori-teori terkait;
  - c. Relevansi.

## B. Bentuk dan Sifat Uraian

1. **Deskriptif:** Karangan memuat data penting yang terkait dengan isi makalah. Data itu diuraikan menurut apa adanya sebagaimana tersebut dalam sumber.
2. **Kritis:** Data yang disajikan haruslah valid. Oleh karena itu, penulis harus senantiasa mempertanyakan keabsahan data yang ditemukan, sebab sikap percaya saja kepada data yang diperoleh dapat membawa kepada kesimpulan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.
3. **Analitis:** Uraian harus selalu disertai penjelasan tentang hubungan sebab akibat serta interpretasi yang terkait dengan data. Perlu diingat bahwa analisis diberikan di antara uraian-uraian data, bukan di akhir makalah.
4. **Ringkas-padat:** Uraian hanya berisi hal-hal relevan, penting dan berfaedah. Perlu diingat bahwa karangan yang baik, bukan yang bertele-tele, melainkan yang isinya padat dengan data, analisis dan pandangan kritis. Tulisan tidak harus menyelesaikan problem ilmiah yang dihadapi penulis dalam pembahasan. Sebaliknya problem itu dimajukan dalam makalah untuk dibahas dan dipecahkan bersama-sama dalam seminar.
5. **Memenuhi syarat teknis penulisan ilmiah:** Karangan lengkap dengan kutipan-kutipan yang diperlukan, catatan kaki, daftar kepustakaan dan sebagainya, sesuai dengan

petunjuk yang ada dalam buku penulisan karya ilmiah Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Penulis harus memperhatikan konsistensi dalam teknik dan metode penulisan, yakni menggunakan aplikasi *Mendeley*, serta penulisan daftar Pustaka harus mengikuti *Publication Manual of the American Psychological Association 7<sup>th</sup> Edition* (APA, 2010).

6. **Panjang tulisan:** Makalah ditulis antara 12 hingga 15 halaman dengan spasi satu setengah.

### C. Pelaksanaan Diskusi

1. Mahasiswa menulis makalah yang telah ditetapkan.
2. Makalah harus diserahkan kepada para peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum diskusi makalah yang bersangkutan dimulai;
3. Waktu yang ditentukan untuk pembahasan tiap makalah adalah 120 menit;
4. Sebelum masuk diskusi, para mahasiswa sudah menelaah makalah dan masalah-masalah yang akan dimajukan dalam diskusi;
5. Makalah tidak dibacakan dalam diskusi dan penyaji hanya menyampaikan pokok-pokok pikirannya paling lama 20 menit;
6. Semua peserta turut aktif dalam pembahasan makalah.
7. Partisipasi dalam seminar turut menentukan nilai akhir bagi peserta.



## **Bagian Lima**

### **DISERTASI**

#### **A. Ketentuan Umum**

Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dikembangkan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah pengawasan pembimbing. Disertasi harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia, jika diperlukan dapat ditulis dalam bahasa asing, dengan persetujuan Direktur Pascasarjana;
2. Ditulis menurut format dan cara penulisan yang ditentukan oleh Pascasarjana UIN SU. Jumlah halaman Disertasi minimal 200 halaman, kertas A4, dengan jarak 1,5 spasi;

3. Dilengkapi dengan Abstrak Disertasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris;
4. Menunjukkan orisinalitas dan merupakan sumbangan terhadap bidang ilmunya atau bernilai dalam penerapannya;
5. Menunjukkan kecanggihan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, dan penguasaan teori.

## **B. Prosedur Pengajuan Proposal dan Penulisan Disertasi**

### **1. Pengajuan Proposal**

- a. Sebelum melakukan penelitian Disertasi, mahasiswa mengajukan sebuah proposal kepada Ketua Program Studi setelah menyelesaikan beban mata kuliah minimal 12 sks.
- b. Ketua Program Studi mengusulkan kepada Wakil Direktur, 1 (satu) orang pembaca seminar proposal.
- c. Ketua Program Studi mengusulkan waktu seminar dan 3 (tiga) orang dosen ahli pada bidang terkait sebagai penguji seminar proposal ditambah dengan pembaca kepada Wakil Direktur setelah proposal disahkan oleh pembaca. Pada seminar proposal ini wajib dihadiri minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa.
- d. Mahasiswa menyempurnakan proposal Disertasinya berdasarkan masukan dalam ujian proposal Disertasi sampai memperoleh persetujuan tim penguji proposal.
- e. Mahasiswa menyerahkan proposal yang sudah disetujui kepada Ketua Program Studi untuk dibawa kepada Rapat Pimpinan untuk penunjukan

pembimbing. Mahasiswa diperkenankan mengajukan calon pembimbing yang dikehendaki sesuai dengan spesialisasinya sebagai bahan pertimbangan.

- f. Wakil Direktur (an. Direktur) menetapkan nama-nama pembimbing Disertasi.

## **2. Bimbingan Disertasi**

- a. Penelitian dan penulisan Disertasi dilaksanakan di bawah arahan dua orang pembimbing Disertasi.
- b. Pembimbing Pertama adalah tenaga akademik yang bergelar doktor dengan pangkat Guru Besar sedang Pembimbing Kedua adalah tenaga akademik minimal bergelar doktor dengan pangkat minimal Lektor Kepala yang kepakarannya diakui UIN Sumatera Utara Medan.
- c. Bimbingan Disertasi dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
- d. Secara berkala pembimbing melakukan verifikasi terhadap tahapan-tahapan penelitian yang dicapai mahasiswa serta didokumentasikan di dalam Buku Laporan Kemajuan Penulisan Disertasi yang secara resmi dikeluarkan oleh Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dan diperbarui setiap semester.

## **C. Ujian-ujian Disertasi**

Ujian Disertasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka (Promosi).

## 1. Seminar Hasil Penelitian

Seminar Hasil Penelitian adalah forum pemaparan laporan hasil penelitian Disertasi mahasiswa dalam upaya untuk melakukan latihan pertanggung jawaban ilmiah dan untuk menguji kesesuaian data yang diperoleh dengan rumusan dan tujuan penelitian. Seminar Hasil Penelitian ini dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- b. Telah mendapat pengesahan dari tim pembimbing.
- c. Seminar hasil dipandu oleh Ketua (Ketua Program Studi) dengan Sekretaris (Sekretaris Program Studi).
- d. Penguji pada seminar hasil adalah 2 (dua) orang promotor ditambah 2 (dua) orang penguji internal. Penguji internal diharapkan menjadi penguji pada ujian Tertutup dan Promosi.
- e. Seminar hasil harus dihadiri minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa Program Doktor.

## 2. Ujian Tertutup

- a. Ujian Tertutup dilaksanakan setelah hasil penelitian dan naskah Disertasi disetujui oleh Pembimbing Disertasi dan 2 (dua) orang penguji pada Seminar Hasil Penelitian.
- b. Naskah Disertasi harus dijilid dengan *soft cover* warna hijau tua, dan digandakan sebanyak 7 eksemplar dengan ukuran lebar 16 cm dan panjang 24 cm.
- c. Ujian Tertutup dilaksanakan selama lebih kurang 3 jam dalam bentuk sidang tertutup.

- d. Tim Penguji pada ujian tertutup terdiri dari 5 (lima) orang dosen ahli, yaitu 2 (dua) orang promotor, 2 (dua) orang penguji internal, dan 1 (satu) orang penguji eksternal.
- e. Penguji pada ujian tertutup adalah tenaga akademik yang berpangkat guru besar atau memiliki gelar Doktor dengan pangkat minimal Lektor Kepala.
- f. Ketua sidang ujian tertutup adalah Direktur dan Sekretaris sidang adalah Wakil Direktur. Jika Direktur berhalangan digantikan oleh Wakil Direktur dan Sekretris Sidang adalah Ketua Program Studi. Jika Wakil Direktur berhalangan digantikan oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Sidang adalah Sekretaris Program Studi.

### **3. Ujian Terbuka (Promosi)**

- a. Setelah dinyatakan lulus pada ujian tertutup dan telah menyelesaikan persyaratan akademik, mahasiswa diizinkan untuk menempuh ujian terbuka (Promosi).
- b. Ujian terbuka (Promosi) diselenggarakan dalam Sidang Terbuka dengan waktu lebih kurang 2 (dua) jam.
- c. Penguji Disertasi adalah tenaga akademik yang berpangkat guru besar atau memiliki gelar Doktor dengan pangkat minimal Lektor Kepala.
- d. Tim Penguji pada ujian terbuka (Promosi) terdiri dari 5 (lima) orang dosen ahli, yaitu 2 (dua) orang promotor, 2 (dua) orang penguji internal, dan 1 (satu) orang penguji eksternal.

- e. Ketua Sidang pada ujian terbuka (Promosi) adalah Rektor UIN SU. Jika Rektor berhalangan diwakili oleh Wakil Rektor atau Direktur atau Wakil Direktur.
- f. Sekretaris Sidang pada ujian terbuka (Promosi) adalah Direktur atau Wakil Direktur atau Ketua Program Studi.
- g. Mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk ujian terbuka (Promosi) wajib menyerahkan bukti artikel berbasis penelitian Disertasi yang sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi (Scopus/WoS) atau jurnal ilmiah terakreditasi nasional minimal SINTA 2 yang dapat diakses secara online, sebagai syarat untuk sidang terbuka (promosi) dan pengurusan ijazah.

## D. Penilaian

### 1. Seminar Hasil Penelitian

- a. Lulus tanpa perbaikan
- b. Lulus dengan perbaikan
- c. Tidak lulus

### 2. Ujian Tertutup

- a. Menjumlahkan masing-masing nilai dari tim penguji dan kemudian dibagi 5 (lima).
- b. Mahasiswa dinyatakan **LULUS** jika masing-masing penguji memberi nilai minimal **75** (Tujuh Puluh Lima) atau **B**.

- c. Mahasiswa dinyatakan **TIDAK LULUS** jika salah seorang penguji memberi nilai maksimal **74,9** (Tujuh Puluh Empat koma Sembilan) atau **B-**.
- d. Hasil penilaian ujian tertutup diumumkan oleh Sekretaris Ujian dengan masa perbaikan (jika ada).
- e. Masa perbaikan bagi yang lulus dengan keharusan memperbaiki Disertasi ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan sesuai kesepakatan tim penguji dimulai dari tanggal ujian tertutup.
- f. Bagi mahasiswa yang belum selesai memperbaiki Disertasi selama 6 (enam) bulan wajib mendaftar kembali mengikuti ujian tertutup.

### 3. Ujian Terbuka (Promosi)

- a. Pada ujian terbuka (Promosi), penilaiannya dilakukan sebagaimana pada ujian tertutup, dan nilai sidang terbuka diakumulasi dari nilai sidang tertutup sebelumnya.
- b. Sekretaris ujian terbuka (Promosi) mengumumkan kelulusan, nilai Disertasi, IPK, dan prediket kelulusan.
- c. Predikat kelulusan Program Doktor (S-3) terdiri atas 3 (tiga) kategori berikut:

Terpuji : IPK 3,75 – 4,00

Sangat Memuaskan : IPK 3,50 – 3,74

Memuaskan : IPK 3,00 – 3,49

- e. Predikat kelulusan terpuji hanya diberikan kepada mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,75 dengan masa studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

## E. Biaya Ujian

- a. Mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Seminar Hasil, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka (Promosi) dikenakan biaya ujian yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian.
- b. Mahasiswa yang dinyatakan tidak dan/atau belum lulus dalam Ujian Disertasi diwajibkan membayar biaya ujian sesuai dengan tarif yang berlaku.

## Lampiran I

| <b>PERSONALIA PENGELOLA<br/>PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA<br/>UIN SUMATERA UTARA MEDAN</b> |   |  |
|--|---|--|
| Direktur   | : | • Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A   |
| Wakil Direktur   | : | • Prof.Dr.Nurussakinah Daulay, M.Psi   |
| Program Studi Pendidikan Islam   | : | • Ketua: Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd<br>• Sekretaris: Dr. Junaidi Arsyad, M.A        |
| Program Studi Hukum Islam  | : | • Ketua: Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum<br>• Sekretaris: Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H |
| Kepala Tata Usaha  | : | • Dr. Bambang Lesmono, SE., M.E  |

## Lampiran II

### DAFTAR NAMA DOSEN (GURU BESAR) PASCASARJANA UIN SUMATERA UTARA MEDAN

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 1  | Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A   |
| 2  | Prof.Dr. Hasyimsyah Nasution, M.A     |
| 3  | Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, M.A    |
| 4  | Prof. Dr. Hasan Asari, M.A            |
| 5  | Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A.   |
| 6  | Prof. Dr. Asmuni, M.Ag                |
| 7  | Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag |
| 8  | Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed.      |
| 9  | Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A             |
| 10 | Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag.       |
| 11 | Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A           |
| 12 | Prof. Dr. Fachruddin Azmi, M.A        |
| 13 | Prof. Dr. Pagar. M.Ag.                |
| 14 | Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd         |
| 15 | Prof. Dr. Abdurrahman, M.Pd           |
| 16 | Prof. Dr. Faisar Ananda, M.A          |
| 17 | Prof. Dr. M. Syahnan, M.A             |
| 18 | Prof. Dr. Ansari Yamamah, M.A         |
| 19 | Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A          |
| 20 | Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi  |
| 21 | Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd         |
| 22 | Prof. Dr. H.M.Jamil, M.A              |
| 23 | Prof. Dr. Zainal Arifin, M.A          |
| 24 | Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag          |
| 25 | Prof. Dr. Achyar Zein, M.Ag           |
| 26 | Prof. Dr. Mardianto, M.Pd             |
| 27 | Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.A   |
| 28 | Prof. Dr. Masganti Sit., M. Ag        |
| 29 | Prof. Dr. Syukri Albani, MA           |
| 30 | Prof. Dr. Mesiono, M.Pd               |
| 31 | Prof. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd     |

### LAMPIRAN III

#### DAFTAR NAMA DOSEN (STRATA 3) PASCASARJANA UIN SUMATERA UTARA MEDAN

|    |                                      |    |                                     |
|----|--------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1  | Dr. Arifuddin Muda Harahap,<br>M.Hum | 16 | Dr. Phil. Zainul Fuad, MA           |
| 2  | Dr. Hasan Matsum, M.Ag               | 17 | Dr. Salim, M.Pd                     |
| 3  | Dr. Ali Imran Sinaga, M. Ag          | 18 | Dr. Sri Sudiarti, MA                |
| 4  | Dr. Sugeng Wanto, M.Ag               | 19 | Dr. Muhammad Iqbal<br>Irham, MA     |
| 5  | Dr. Amar Adly, MA                    | 20 | Dr. Dhiauddin Tanjung,<br>MA        |
| 6  | Dr. Faisal Hamdani, MA               | 21 | Dr. Budi Sastra Panjaitan,<br>M.Hum |
| 7  | Dr. Akmaluddin Syahputra,<br>M.Hum   | 22 | Dr. Yusnaili Budianti, M.Ag         |
| 8  | Dr. Hafisah, M.A.                    | 23 | Dr. Neliwati, M.Pd                  |
| 9  | Dr. Fauziah Lubis, M.Hum             | 24 | Dr. Sukiati, M.A                    |
| 10 | Dr. Ardiansyah, M.A                  | 25 | Dr. Nurasih, M.A                    |
| 11 | Dr. Faisal Hamdani, M.A              | 26 | Dr. Usiono, MA                      |
| 12 | Dr. Mhd Yadi Harahap, M.H            | 27 | Dr. Syaukani, M.Ed                  |
| 13 | Dr. Syafruddin Syam, MA              | 28 | Dr. Salminawati, MA                 |
| 14 | Dr. Sulidar, M. Ag                   | 29 | Dr. Junaidi Arsyad, MA              |
| 15 | Dr. Nurmawati, M.A                   | 30 | Dr. Solihah Titin Sumanti,<br>M.Ag  |

*Catatan*